

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
ATAS PENYALAHGUNAAN DESAIN INDUSTRI
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

Nama : Putri Wulandari

NIM : 20120610275

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Wulandari

NIM : 20120610275

Judul Skripsi :Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas
Penyalahgunaan Desain Industri di Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adapksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 April 2016

Yang menyatakan

Putri Wulandari

MOTTO

“ Wahai orang-orang yang berimam, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. “(Quran An-Nisa ayat 135)

“ Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang. “ (HR. Tirmidzi)

“ Belajarlah, sebab tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan pandai. Dan orang yang pandai tidak sama dengan orang yang bodoh. “ (Al-Hikmah)

“ Pendidikan merupakan pelengkap paling baik untuk hari tua. “ (Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta

“Ya Allah ampinilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka
sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil”

2. Adik Perempuanku yang aku cintai

3. Keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam hal apapun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	7
A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual	7
1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual	7
2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	8
3. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
B. Tinjauan Umum Desain Industri.....	13
1. Definisi Desain Indsutri	13
2. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Indsutri	15
3. Asas HukumPerlindungan Desain Indsutri	16
4. Pengalihan Hak dan Licensi Desain Indsutri.....	18
5. Permohonan Pendaftaran Desain Indsutri	23
6. Pemeriksaan Desain Indsutri	26
7. Pembatalan Pendaftaran Desain Indsutri.....	31

8. Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri	35
9. Penyalahgunaan Desain Industri	36
10. Perlindungan Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan.....	44
C. Bahan Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	46
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	48
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Penyalahgunaan Desain Industri	48
B. Upaya Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Penyalahgunaan Desain Industri	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
ATAS PENYALAHGUNAAN DESAIN INDUSTRI
DI YOGYAKARTA

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 30 April 2016
yang terdiri dari :

Ketua

Dr. Mukti Fajar N. D, S.H.,M.Hum

NIK. 19680929199407153019

Anggota I

Anggota II

Dr. Danang Wahyu M, S.H., M.Hum
NIK. 19690528199409153022

Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum. M.Kn.
NIK. 1971127199603153026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,Hum

NIK. 19710409199702153028

ABSTRAK

Desain industri adalah merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak lepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Begitu banyak unsur seni dan estetis yang ada dalam desain industri, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Tindakan atau perbuatan dengan sengaja melanggar hak pemegang desain atau *licensee* nya, perbuatan itu dikualifikasi sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Pemegang hak yang memiliki hak eksklusif seringkali dirugikan secara ekonomi maupun moral karena penyalahgunaan seperti meniru, menjiplak, atau membajak hasil desainnya. Maka pengaturan mengenai perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat ini untuk melindungi para desainer dari kegiatan persaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat terkenal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta beberapa narasumber yang berpengalaman dalam bidang desain industri, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini telah menjawab seluruh permasalahan. Undang-Undang tentang Desain Industri memberi perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri dengan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan /atau mengedarkan barang yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang desain Industri dan penerapan sanksi Perdata, Pidana , dan Administratif bagi pelaku penyalahgunaan desain industri.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, HaKi, Desain Industri*